



Research Article

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Jaminan Atas Resi Gudang Menurut Undang-Undang Di Indonesia

Sholehuddin¹, kholid²

1. Hukum bisnis syariah fakultas keislaman universitas trunojoyo madura;
22071100052@student.trunojoyo.ac.id
2. Hukum bisnis syariah fakultas keislaman universitas trunojoyo madura;
22071100120@student.trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : October 09, 2024
Accepted : November 23, 2024

Revised : November 04, 2024
Available online : February 15, 2025

How to Cite: Sholehuddin, & Kholid. (2025). Legal Protection for Creditors Holding Warehouse Receipt Security Rights According to Indonesian Law. *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 2(1), 74-84. <https://doi.org/10.61166/regulate.v2i1.6>

Legal Protection for Creditors Holding Warehouse Receipt Security Rights According to Indonesian Law

Abstract. The purpose of this study is to examine and analyze the creditors who hold the right to guarantee warehouse receipts in the form of legal protection for creditors who are harmed by debtors who have defaulted on their promises/breach of contract, resulting in legal uncertainty. The form of legal protection for creditors as holders of the right to guarantee warehouse receipts is regulated in Article 27 paragraph (2) of the Law on Warehouse Receipt Systems and Article 40 letter k of Government Regulation Number 36 of 2007 concerning the implementation of Law Number 9 of 2006 concerning the Warehouse Receipt System, namely requiring warehouse managers to insure the goods

stored as collateral and requiring warehouse managers to pay compensation to the receipt holder if there is a loss and/or damage to the goods due to negligence.

Keywords: Warehouse Receipt, Security Rights, Creditors.

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah dan menganalisis mengenai kreditur pemegang hak jaminan atas resi gudang dalam bentuk perlindungan hukum bagi kreditor yang dirugikan akibat debitur cidera janji/wanprestasi sehingga hal tersebut berakibat dengan adanya ketidak pastian hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor sebagai pemegang hak jaminan resi gudang diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU sistem resi gudang dan pasal 40 huruf k peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang, yaitu mewajibkan pengelola gudang untuk mengasuransikan barang objek jaminan yang disimpan serta mewajibkan kepada pengelola gudang untuk membayar ganti rugi kepada si pemegang resi apabila terjadi kehilangan dan/atau kerugian terhadap barang oleh karena kelalaian.

Kata Kunci: Resi Gudang, Hak Jaminan, Kreditur.

PENDAHULUAN

Resi gudang didasarkan pada undang-undang no. 9 tahun 2006 tentang resi gudang yang terakhir diubah dengan undang-undang no. 9 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang no. 9 tahun 2006 tentang resi gudang yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang.

Resi gudang merupakan salah satu bentuk jaminan yang dapat digunakan oleh petani atau pemilik komoditi ataupun usaha kecil menengah untuk mencairkan kredit demi kelangsungan usaha karena dalam hal ini resi gudang merupakan salah satu cara bagaimana komoditi bisa dijadikan koleteral. Dalam hal ini resi gudang yang menjadi objek jaminan adalah resi gudang itu sendiri yang mewakili barang bergerak yang ada di gudang, resi gudang menurut pasal 1 ayat 2 UU resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Bukti kepemilikan atas barang yang berbentuk komoditi dalam suatu gudang talah disertifikasi inilah yang dijadikan bukti penjaminan. Resi gudang itu sendiri diterbitkan oleh pengelola gudang berdasarkan komoditi yang disimpan setelah mendapatkan sertifikasi dari lembaga penilai kesesuaian yang berwenang.

Barang yang dapat disimpan dalam sistem resi gudang menurut peraturan pemerintah no. 36 tahun 2007 adalah setiap barang bergerak yang dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum dan paling sedikit memiliki persyaratan, memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan, memenuhi standar mutu tertentu, dan jumlah minimum barang yang disimpan.

Resi gudang merupakan suatu terobosan, dimana resi gudang merupakan instrument pengganti fixed asset untuk digunakan sebagai agunan. Skim penjaminan ini merupakan suatu terobosan baru yang melengkapi hukum jaminan atau hukum penjaminan yang berlaku di indonesia, seperti gadai, hipotek, fiducia dan hak

tanggungan. Menurut iswi hariyani dan serfianto, dalam hukum jaminan, resi gudang merupakan perkembangan lebih lanjut dari jaminan fiducia, sedangkan jaminan fiducia merupakan perkembangan lebih lanjut dari gadai. Jaminan kebendaan, jika ditinjau dari kewenangan kreditur menguasai kebendaan jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu jaminan dimana kreditur menguasai benda jaminannya, seperti gadai dan retensi dan jaminan dimana kreditur tanpa menguasai bendanya, seperti fiducia, sewa beli, dan hak tanggungan.

Resi gudang berdasarkan definisi diatas, dapat digolongkan sebagai jenis jaminan dimana kreditur tidak menguasai benda jaminan, benda yang menjadi objek jaminan tidak berada ditangan kreditur maupun debitor, tetapi berada di tangan pihak ketiga, yaitu berada pada pengelola gudang yang telah terakreditasi.

Dasar hukum penggunaan resigudang sebagai jaminan utang atau agunan kredit tertera dalam undang-undang no.9 tahun 2011 tentang sistem resi gudang, pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Adapun pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa resi gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Dengan kata lain, resi gudang dapat digolongkan sebagai agunan pokok.

Akta perjanjian hak jaminan atas resi gudang merupakan perjanjian yang bersifat ikutan dari suatu perjanjian kredit yang menjadi perjanjian pokok, apabila perjanjian pokoknya sudah tidak berlaku lagi karena telah ada pelunasan utang oleh debitur, maka kreditur sebagai penerima hak jaminan tidak berhak lagi atas hak jaminan resi gudang. Oleh karena itu bank sebagai penerima hak jaminan atas resi gudang tersebut harus memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang, pemberitahuan ini memuat data-data perjanjian pokok kredit tersebut yang mendasari timbulnya jaminan, jaminan tersebut akan memudahkan pusat registrasi dan pengelola gudang dalam mencegah adanya penjaminan ganda serta memantau peredaran resi gudang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian yuridis normatif dimana penelitian dilakukan secara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai resi gudang sebagai lembaga jaminan baru, sehingga resi gudang dapat sebagai jaminan mempunyai pengertian sebagai jaminan sebagai mana yang dimaksud dalam lembaga jaminan sehingga dapat dijadikan jaminan hutang yang memberikan kedudukan separatis sebagai kreditur penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan undang-undangan dan regulasi lainnya yang bersangkutan paut dengan resi gudang sebagai agunan hutang dan menelaah kedudukan resi gudang lembaga jaminan dengan membandingkannya dengan sistem jaminan lain seperti gadai dan fiducia.

HASIL PEMBAHASAN

Pengaturan penjaminan sistem resi gudang ditinjau dari perundang-undangan di indonesia

Penjaminan resi gudang yaitu sebagai salah satu instrumen pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan dibidang ekonomi khususnya kelancaran produksi dan distribusi barang dalam sistem perdagangan. selain itu juga untuk membantu petani atau pelaku usaha dalam memperoleh kredit sebagai modal untuk meningkatkan usahanya. Bentuk perjanjian penjaminan resi gudang ini dibuat dalam akta perjanjian hak jaminan sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) UU sistem resi gudang yang menyatakan bahwa pembebanan hak jaminan terhadap resi gudang dibuat dengan akta perjanjian hak jaminan. Tujuannya agar memberikan perlindungan dan kekuatan hukum kepada para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna pada penyelesaian sengketa. Jaminan resi gudang sejak dulu telah diatur dalam KUHperdata namun masih belum diatur secara khusus seperti dalam UU sistem resi gudang saat ini. Dalam kuhperdata sendiri penjaminan resi gudang diatur dalam ketentuan pasal 613 KUHperdata yang menyebutkan bahwa, “penyerahan piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertambah lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain”. Akan tetapi ketentuan ini juga kembali diatur dalam pasal 14 UU sistem resigudang. Pada penjaminan resi gudang ada beberapa prosedur pembebanan hak jaminan resi gudang yang harus dipenuhi. Tata cara pembebanan dan pemberitahuan pembebanan hak jaminan resi gudang ini diatur dalam peraturan kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi Nomor: 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008, sebagai berikut:

1. Calon penerima hak jaminan menyampaikan permohonan verifikasi kepada resi gudang yang akan dibebani hak jaminan kepada pusat registrasi.
2. Pusat registrasi melakukan verifikasi terhadap, keabsahan resi gudang, keabsahan pihak pemberi jaminan, jangka waktu resi gudang, nilai resi gudang pada saat diterbitkan, telah atau belum dibebaninya hak jaminan atas resi gudang.
3. Apabila hasil verifikasi yang dilakukan oleh pusat registrasi menyatakan bahwa resi gudang tersebut sah, maka selanjutnya pusat registrasi memberitahukan bahwa resi gudang tersebut dapat dijamin.
4. Pemberi dan penerima hak jaminan menandatangani perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang yang merupakan perjanjian kredit. Penandatanganan perjanjian dapat dilakukan di bawah tangan atau di hadapan pejabat notaris. Dapat dilakukan penambahan dan penyesuaian terhadap perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang sesuai dengan kebutuhan yang tidak bertentangan dengan ketentuan UU no. 9 tahun 2011 tentang sistem resi gudang dan peraturan pelaksanaannya.
5. Penerima hak jaminan memberitahukan terjadinya penjaminan resi gudang pada pusat registrasi dan pengelola gudang dan melampirkan syarat-syarat berikut:
 - a. Bukti konfirmasi atas resi gudang dapat dibebani hak jaminan dari pusat registrasi
 - b. Fotokopi penjabaran pembebanan hak jaminan atas resi gudang.
 - c. Foto kopi resi gudang.

Paling lambat pada hari berikutnya setelah penandatanganan perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang. Risiko yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan penerima hak jaminan berupa keterlambatan atau tidak memberitahukan sepenuhnya maka menjadi tanggung jawab penerima hak jaminan.

6. Pusat registrasi melakukan pemutakhiran status resi gudang dan mencatat pembebanan hak jaminan ke dalam buku daftar pembebanan hak jaminan.

7. Pusat registrasi mengirimkan bukti konfirmasi telah diterima dan telah dilakukannya pencatatan pemberitahuan pembebanan hak jaminan kepada penerima hak jaminan, pemberi hak jaminan dan pengelola gudang paling lambat hari berikutnya setelah berkas pemberitahuan pembebanan hak jaminan telah diterima dengan lengkap.

8. Apabila terdapat perubahan pembebanan hak jaminan resi gudang, maka penerima hak jaminan harus memberitahukan perubahan tersebut kepada pusat registrasi, sebagaimana ketentuan dalam lampiran peraturan kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor: 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008

Selama masa penjaminan resi gudang ada terjadinya cidera janji oleh pemegang resi gudang. Untuk itu dalam hak jaminan resi gudang dilekatkan kekuatan eksekutorial dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima hak jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung pasal 16 ayat (1) UU sistem resi gudang.

2. Sebelum melakukan penjualan melalui lelang umum atau penjualan langsung penerima hak jaminan harus memberitahukan kepada pemberi hak jaminan, pusat registrasi, dan pengelola gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang umum atau penjualan langsung.

3. Penerima hak jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan resi gudang dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan (pasal 16 ayat (2) UU sistem resi gudang).

4. Apabila hasil lelang umum atau penjualan langsung setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan (biaya penyimpanan dan biaya asuransi) melebihi nilai penjaminan, penerima hak jaminan wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi hak jaminan.

5. Jika hasil lelang umum atau penjualan langsung setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi hak jaminan tetap bertanggung jawab atas sisa utang yang belum dibayar.

Apabila pemegang resi gudang tidak membayar angsuran atau cidera janji sebagaimana yang diperjanjikan maka penerima hak jaminan atas resi gudang berhak melakukan penjualan langsung terhadap resi gudang tersebut. Penjualan objek hak jaminan cidera janji terhadap kewajibannya kepada penerima hak jaminan diatur dengan ketentuan peraturan kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor: 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 yang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Penerima hak jaminan melakukan pemberitahuan tentang rencana penjualan objek hak jaminan akibat cidera janjinya pemberi hak jaminan kepada pemberi hak jaminan, pusat registrasi dan pengelola gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum

pelaksanaan penjualan langsung atau lelang umum. Pemberitahuan ini dimaksudkan” untuk:

- a. Dalam hal penjualan dilakukan melalui penjualan langsung maka pemberitahuan paling sedikit harus, memuat: nomor penerbitan resi gudang; deskripsi barang yang meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah dan kelas barang (bila ada); harga yang ditawarkan; dan waktu serta tempat penjualan langsung.
 - b. Dalam “hal penjualan dilakukan melalui lelang umum maka pemberitahuan paling sedikit harus, memuat: nomor penerbitan resi gudang; deskripsi barang yang meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah dan kelas barang (bila ada); waktu serta tempat penjualan lelang umum.
 - c. Dalam hal penerima hak jaminan ingin melakukan penjualan langsung maka untuk memastikan bahwa penjualan langsung dilakukan dengan mengupayakan harga terbaik yang menguntungkan para pihak, penerima hak jaminan wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak jaminan.
 - d. Dalam hal barang yang disimpan jangka waktunya telah habis atau akan rusak atau dapat merusak barang lain, jika tidak segera dilakukan penjualan nilai komoditas akan menjadi turun, maka penerima hak jaminan dapat melakukan penjualan langsung tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak” jaminan.
 - e. Penerima hak jaminan melakukan penjualan objek hak jaminan, baik resi gudang ataupun barang sebagaimana tercantum dalam resi gudang, tanpa memerlukan penetapan pengadilan.
 - f. Penerima hak jaminan menyampaikan pemberitahuan kepada pusat registrasi mengenai pengalihan resi gudang kepada pembeli resi gudang akibat penjualan objek hak jaminan karena cidera janji pemberi hak jaminan kepada penerima hak” jaminan.
2. Pusat registrasi menyiapkan rekening resi gudang untuk pembeli resi gudang dan melakukan pemindahbukuan kepemilikan resi gudang dari rekening resi gudang pemberi hak jaminan resi gudang kepada rekening resi gudang pembeli resi gudang sebagai pemegang resi gudang hasil penjualan.
 3. Pusat registrasi menyampaikan bukti konfirmasi telah dilakukannya pemindahbukuan kepemilikan resi gudang dari rekening resi gudang pemberi hak jaminan resi gudang ke rekening resi gudang pembeli resi gudang atau bukti konfirmasi telah dilakukannya pencatatan penjualan barang dalam hal terjadi penjualan barang, kepada penerima hak jaminan, pemberi hak jaminan, dan pengelola” gudang. Hak jaminan atas resi gudang ini dapat hapus karena beberapa hal, hapusnya hak jaminan atas resi gudang ini harus diberitahukan pada pusat registrasi secepatnya agar segera dilakukan perubahan catatan oleh pusat registrasi. Tata cara pemberitahuan hapusnya pembebanan hak jaminan resi gudang diatur dalam peraturan kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor: 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008, sebagai berikut:
 - a. Penerima hak jaminan memberitahukan tentang hapusnya pembebanan hak jaminan kepada pusat registrasi dan pemberi hak jaminan paling lambat 3 (tiga) hari setelah hapusnya pembebanan hak jaminan.
 - b. Pusat registrasi melakukan verifikasi terhadap:
 1. Identitas pihak pemberi hak jaminan.
 2. Identitas pihak penerima hak jaminan.

3. Verifikasi kepada penerima hak jaminan mengenai hapusnya utang pokok atau pelepasan pembebanan hak jaminan.
- c. Pusat registrasi mencoret catatan pembebanan hak jaminan pada buku daftar pembebanan hak jaminan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut.
- d. Pusat registrasi menyampaikan bukti konfirmasi telah diterimanya pemberitahuan dan telah dilakukannya pencoretan pembebanan hak jaminan pada buku daftar pembebanan hak jaminan kepada penerima hak jaminan, pemberi hak jaminan dan pengelola gudang paling lambat hari berikutnya.

Kedudukan kreditur pemegang hak jaminan atas resi gudang

Dalam suatu perjanjian utang piutang kreditur memerlukan janji yang mengikat dari calon debiturnya untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya, oleh karena pada dasarnya persoalan baru muncul jika debitur lalai membayar uang pinjaman (utang) pada waktu yang telah disepakati. Hal lainnya, dapat juga diartikan bahwa kalau pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban perikatannya maka secara paksa hukum dapat menyuruh jual lelang benda-benda milik debitur tersebut guna mengganti pelunasan kewajiban perikatan yang dilalaikan. Menurut pasal 1 angka 2 UU sistem resi gudang, bahwa resi gudang merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan digudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat resi gudang bukan hanya dokumen yang membuktikan kepemilikan atas barang yang disimpan, namun resi gudang juga dapat diperjual belikan atau dialihkan dipasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa oleh pemegang resi gudang kepada pihak ketiga.

Resi gudang yang menjadi hak jaminan wajib diserahkan atau berada dalam penguasaan kreditur selaku penerima jaminan. Oleh karena itu, apabila telah berada ditangan kreditur maka resi gudang tersebut tidak mungkin lagi untuk dijaminakan ulang, karena resi gudang hanya dapat dijaminakan untuk sekali hak jaminan saja. Resi gudang yang hilang atau rusak tidak mengubah status dari pemegang resi gudang sebagai pemilik barang. Resi gudang dikategorikan rusak apabila satu atau lebih hal-hal yang seharusnya tercantum dalam resi gudang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU sistem resi gudang tidak terbaca, terhapus, atau hilang. Dalam hal resi gudang hilang, maka yang dimaksud bukti yang dapat dipertanggung jawabkan antara lain adalah bukti-bukti berupa surat keterangan dari instansi berwenang yang menjelaskan mengenai hilangnya resi gudang dan dokumen pendukung lainnya. Dalam hal resi gudang rusak, penggantiannya hanya dapat dilakukan apabila pemegang resi gudang menyerahkan resi gudang yang rusak tersebut kepada pengelola gudang. Dalam perjanjian utang piutang dengan hak jaminan resi gudang, perlu adanya objek barang yang menjadi jaminan. Apabila terhadap objek jaminan resi gudang yang rusak. Hal ini tentunya memiliki dampak pada kreditur pemegang hak jaminan yang seharusnya berkedudukan sebagai kreditor preferen (istimewa), sebaliknya akan berubah menjadi kreditor konkuren. Sebagai kreditur preferen dalam hak jaminan resi gudang, kreditur mempunyai hak dan kewajiban untuk dilindungi sehingga tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Sifat preferensi tersebut dapat di lihat dalam pasal 1133 KUH perdata yang menyatakan bahwa "hak

untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa". Demikian pula pasal 1134 KUH perdata dinyatakan bahwa "hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya". Sebaliknya terhadap musnahnya objek jaminan resi gudang, tentu kondisi tersebut berdampak hapusnya perjanjian utang-piutang terhadap jaminan kebendaan yang merupakan jaminan pelunasan piutang yang dibuat sebelumnya. Kreditur tidak lagi memiliki hak istimewa untuk didahulukan pelunasan utang atas objek jaminan resi gudang dengan kata lain hanya bersifat konkuren. Dengan demikian sama sekali tidak menghapuskan hak piutang yang dimiliki kreditur terhadap debitur. Dalam hal ini kreditur bersifat konkuren diartikan bahwa kreditur tersebut memiliki kedudukan yang sama seperti kreditur lainnya dan tidak memiliki hak istimewa untuk didahulukan.

Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak jaminan atas resi gudang

Penjaminan resi gudang dalam prakteknya tidak terlepas dari konsep hukum jaminan dan juga tidak terlepas dari hukum perikatan. Penjaminan terhadap transaksi resi gudang ini sebenarnya tidak dilarang bahkan bukan juga tidak berdasar, selain diatur dalam UU sistem resi gudang dalam ketentuan pasal 1131 KUH perdata yang menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan piutang seluruh krediturnya. Dengan itu hampir setiap bentuk aktiva perusahaan atau aktiva pribadi dapat digunakan sebagai jaminan untuk kredit. Bentuk perjanjian penjaminan resi gudang berdasarkan pasal 14 undang-undang resi gudang dibuat dalam akta perjanjian hak jaminan. Akta perjanjian hak jaminan ini bersifat ikutan dari suatu perjanjian kredit yang menjadi perjanjian pokok, sehingga apabila perjanjian pokoknya sudah tidak berlaku lagi karena telah ada pelunasan utang oleh debitur, maka lembaga (kreditur) sebagai penerima hak jaminan tidak berhak lagi atas hak jaminan tersebut.

Dengan rusaknya objek jaminan yang menjadi hak kreditur, sama sekali tidak menghapuskan utang piutang yang terjadi sebagai bentuk perjanjian pokok yang ada. Akan tetapi, dengan hilangnya sifat preferent tersebut tentu berdampak pada ketidakpastian hukum kepada pemegang hak jaminan yang semula memiliki itikad baik dengan kepercayaan penuh memberikan utang kepada si pemberi barang/jaminan (debitur). Dari perspektif hukum hal tersebut sangat menarik, mengingat rusaknya barang inventory yang disimpan di dalam gudang tersebut tidak diatur sebagai salah satu sebab dari hapus/berakhirnya hak jaminan atas resi gudang tersebut. Perlindungan kreditur yang hanya mengandalkan adanya jaminan umum tersebut dirasakan belum memberikan rasa aman bagi kreditur, sehingga dalam praktiknya, penyaluran kredit baik itu berjumlah kecil maupun besar, pihak kreditur memandang perlu untuk meminta diikatnya suatu jaminan khusus sebagai wujud dari prinsip kehati-hatiannya. Bilamana pihak kreditur adalah bank, maka ketentuan dalam pasal 8 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (yang disebut uu perbankan), ditegaskan dalam pasal tersebut bahwa dalam menyalurkan kredit, bank wajib

mempunyai keyakinan berdasarkan suatu analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur mengembalikan utang sebagaimana yang dijanjikan. Sedangkan kreditur itu adalah pihak non-bank, maka jaminan khusus ini tercermin hanya dari pasal 1132 KUH perdata.

Sebagai upaya dan solusi untuk melindungi kreditur dan mengantisipasi jika objek jaminan rusak, peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang memberikan kewajiban kepada pengelola gudang untuk mengasuransikan barang yang dikelola dalam gudangnya sebagaimana ketentuan dalam pasal 40 huruf k yang menyatakan bahwa “pengelola gudang mengasuransikan semua barang yang dikelola di gudangnya dan menyampaikan informasi mengenai jenis dan nilai asuransi ke pusat registrasi”. Maka kreditur dapat mengklaim asuransi tersebut jika objek yang menjadi jaminan suatu saat nanti rusak.

Apabila debitur cidera janji dengan tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan tindakan wanprestasi, yang dimaksudkan berupa lalainya si debitur dalam memenuhi kewajiban pelunasannya pada saat utangnya itu sudah saatnya untuk di tagih, maupun tidak memenuhi janji-janji yang diperjanjikan baik itu mengenai perjanjian pokok ataupun perjanjian penjaminannya. Wanprestasi menurut j. Satrio adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atas tidak dipenuhinya kewajiban perikatan itu sebagai mana mestinya . Kemudian wanprestasi menurut abdulkadir muhammad artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan . Debitur apabila tidak melaksanakan prestasinya kepada kreditur, maka wajib untuk memberikan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada kreditor sebagaimana ketentuan dalam pasal 1243 KUH perdata yang menyatakan bahwa “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Penggantian kerugian karena tidak terpenuhinya prestasi sebagai kewajiban debitur sejatinya merupakan kewajiban bertanggungjawab dari debitur itu sendiri menurut undang-undang. Hal ini disebabkan karena debitur telah terikat dalam suatu perjanjian tertentu terkait utang piutang dengan pihak kreditur sehingga perjanjian tersebut dapat dikatakan selesai jika ditandai dengan pelunasan seluruh utang debitur kepada kreditur.

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 2016 segala tanggung jawab pengelola gudang dalam sistem resi gudang tersebut dialihkan kepada lembaga pelaksana. Dalam hal resi gudang dibebankan suatu hak jaminan, maka terhadap penggantian kerugian oleh lembaga pelaksana akan mendahulukan kepada pemegang hak jaminan daripada pemegang resi gudang. Kendati pun demikian, lembaga pelaksana tidak dapat menjamin kerugian yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (2) PP RI NO. 1 tahun 2016 dijelaskan bahwa lembaga pelaksana tidak dapat menjamin kerugian apapun yang disebabkan oleh keadaan kahar. Maka dalam hal ini jelas bahwa gugat kepada lembaga pelaksana hanya terbatas wanprestasi nya

pengelola gudang dalam memenuhi kewajibannya dan tidak dapat diajukan atas dasar *overmacht/forcemajeur*. Dalam hal musnahnya objek jaminan sistem resi gudang, maka pihak kreditur dapat mengajukan gugat yang ditujukan terhadap pengelola gudang dan lembaga pelaksana (lembaga penjamin). Namun, sebelum diajukan gugatan terlebih dahulu dilakukan upaya non litigasi, jika masalah tetap tidak juga terselesaikan barulah dilakukan upaya litigasi tersebut melalui proses pengadilan.

KESIMPULAN

Kedudukan kreditor pemegang hak jaminan atas resi gudang yang objek hak jaminannya musnah adalah objek jaminan tidak lagi berkedudukan sebagai kreditor preferen (istimewa), melainkan berubah statusnya turun menjadi kreditor konkuren yang tidak lagi memiliki hak istimewa untuk didahulukan terhadap pelunasan utangnya dikarenakan objek hak jaminan resi gudang musnah, walaupun terhadap hak piutangnya dalam perjanjian pokoknya sebagai kreditor sama sekali tidak menghapuskan kewajiban debitur. Bentuk perlindungan hukum bagi kreditor yang dirugikan akibat debitur wanprestasi dan musnahnya objek jaminan resi gudang yaitu perlindungan hukum terhadap kreditor sebagai pemegang hak jaminan resi gudang telah diatur sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (2) uu sistem resi gudang dan pasal 40 huruf k peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang, yang dalam konteks ini mewajibkan kepada pengelola gudang untuk mengasuransikan barang objek jaminan yang disimpan digudang serta mewajibkan kepada pengelola gudang untuk membayar ganti rugi kepada si pemegang resi apabila terjadi kehilangan dan/atau kerugian terhadap barang karena kelalaian.

SARAN

Bagi pemerintah diharapkan memberikan pemahaman dengan cara mensosialisasikan yang lebih baik mengenai undang-undang sistem resi gudang kepada pelaku usaha khususnya petani yang menjadi target utama dalam pelaksanaan undang-undang sistem resi gudang ini atau sebelum melakukan perjanjian antara kreditur dan debitur, kreditur memberikan pemahaman yang penuh terlebih dahulu kepada debitur mengenai sistem resi gudang yang sesuai dengan undang-undang, dikarenakan masih kurangnya pemahaman mereka mengenai lembaga jaminan resi gudang.

DAFTAR PUSTAKA

- Olivia, "Tanggung Jawab Pengelola Gudang Mengenai Resi Gudang Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Kerugian," .
- Putri Neland, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit," .
- J. Satrio, 2012, Wanprestasi Menurut Kuhp Perdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kadek Cinthya Dwi Lestari, Dkk, 2020, Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan, Jurnal Analogi Hukum

Abdulkadir Muhammad, 2001, Hukum Perikatan, Citra Adityabakti, Bandung.

Rustam, Riky, 2017, Hukum Jaminan, Uii Press, Yogyakarta. Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-Undang No. 4 L.N O. 42 Tahun 1996, T.L.N. No. 3632. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Undang-Undang No. 9 L.N O. 78 Tahun 2011, T.L.N. No. 5231. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Weboek). Diterjemahkan Oleh R. Soebekti Dan R. Tjotro Sudibio, 1980, Cet. 8, Pradnya Paramita, Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5834). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66/M-DAG/ PER/12/2009 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Barang Dan Persyaratan Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 396). Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Prosedur Penjaminan Resi Gudang.